

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahannya, yakni sistem pemerintahan presidensial. Selayaknya sistem presidensial murni umumnya mengusung dengan sistem bipartai, tetapi Indonesia sendiri menggunakan sistem multipartai sebagai. Perpaduan dua sistem tersebut mempunyai dampak pada stabilitas jalannya pemerintahan yang bisa bermasalah karena adanya hambatan antara eksekutif dengan legislatif, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan. Untuk itu, dalam rangka meminimalisir hal tersebut digunakan sistem *parliamentary threshold* agar partai politik yang masuk ke parlemen bisa dikurangi jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar penguatan sistem pemerintahan presidensial dan stabilitas pemerintahan dapat tercapai.

Pada sisi yang lain sistem *parliamentary threshold* mempunyai kekurangan yaitu pembatasan hak politik. Oleh sebab itu banyak dilakukan pengujian atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hasil Putusannya selalu membawa mengenai hal ini kepada adanya kewenangan membuat undang-undang atau disebut dengan *open legal policy*. Hal ini memberikan dampak pada eksistensi *parliamentary threshold* juga yang menjadi tetap ada. Namun putusan ini justru menimbulkan pertanyaan baru bagaimana pengaturan mengenai *open legal policy* yang tidak begitu jelas. Pertanyaan tersebut timbul karena berpotensi pada kepastian hukum yang menjadi tidak jelas karena dibebaskan kepada membuat undang-undang.

Selain itu, konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga memperkuat kewenangan lembaga legislatif menambah kompleks permasalahan yang ada. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka Indonesia memang berjalan dengan keunikannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Namun tetap harus menjadi catatan dari dampak pemberlakuan *parliamentary threshold* yaitu terbuangnya suara rakyat yang seharusnya wakilnya bisa mewakili ke parlemen. Dengan itu perlu pertimbangan yang lebih bijak kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan

ini agar bisa meminimalisir hak politik masyarakat yang seharusnya dilindungi.

5.2 Saran

Perlu dilakukan pemberahan mendasar mengenai sistem pemerintahan dianut. Hal ini berhubungan dengan mekanisme pengolahan hak politik masyarakat agar dapat diakomodir dengan baik. Untuk mencapainya, dapat dengan menyelaraskan pengaturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih antar aturan. Kemauan para legislator untuk melakukan evaluasi juga diperlukan sebagai mana politik hukum sebuah negara berada padanya. Selain itu perancangan sistem yang lebih jelas dan bijak menjadi kunci dari keberadaan sistem *parliamentary threshold* yang baik.

Selanjutnya sebagaimana disampaikan sebelumnya perubahan sistem pengurangan jumlah partai politik bisa diperketat mulai dari seleksi pembentukan partai politik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pada saat hak politiknya digunakan masyarakat bisa menyalurkan sebagaimana semestinya tanpa adanya suara atau hak politik yang buang dengan percuma. Sehingga penggunaan *parliamentary threshold* sendiri bisa dilepaskan atau sebagai pendorong agar partai politik menjalankan sebagaimana fungsinya.

Daftar Pustaka

1. Hukum Positif

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009*.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013*.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2020*.

2. Buku

Soehino. 2005. Ilmu negara. Yogyakarta: Liberty.

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Munir Fuady. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Refika Aditama.

Widodo, Wahyu, Budi Anwari, Maryanto. 2015. Pengantar Teori Kewarganegaraan, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jimly Asshiddiqie. 2018. Pengantar Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Persada.

- Lili Romli. 2019. Sistem Presidensial Indonesia (Dinamika, Problematik, dan Penguatan Pelembagaan), Malang: Setara Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia.
- Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Nurduansyah, dkk. 2018. Buku Ajar Metodelogi Penilitian Pendidikan, Sidoarjo, UMSIDA Press.

3. Jurnal

- Dinoroy Marganda Aritonang. 2010. “Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2.
- Abdul Rokhim. 2011. “Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 14.
- Sunny Ummul Firdaus. 2010. “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilihan umum yang Demokratis”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2.
- Partono, dkk. 2008. “Sistem Multipartai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah, Jurnal Legislasi Indonesia”, Volume 5, Nomor 1.
- I Made Aditya Kusumanata. 2020. “Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Kertha Negara Volume 8, Nomor 10.
- Wasisto Raharjo Jati. 2013. “Menuju Sistem Pemilihan umum Dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif, Jurnal Yudisial”, Volume 6, Nomor 2.
- Bachrul Amiq. 2020. “Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial”, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-50, Nomor 4.
- Cora Elly Novianti. 2013. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2.

- Adrianus Bawamenewi. 2019. “ Implementasi Hak Politik Warga Negara”, Jurnal Warta, Volume 61.
- Henni Muchtar. 2015. “Analisis Yuridis Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, Humanis, Volume 14.
- John Dunn. 1994. “Democracy: The Unfinished Journey 508 BC-1993 AD”, Oxford: Oxford University.
- Sodikin. 2014. “Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Heru Nugroho. 2012. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 Nomor 1.
- Kiki Mikail. 2015. “Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019”, Tamaddun Vol. 15, Nomor 1.
- Djayadi Hanan. 2016. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina”, Volume 13.
- Moch. Nurhasim. 2014. “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia”, Volume 11, Nomor 1.
- Kharisma Aulia Firdausy. 2019. “Agus Riwanto, Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga”, Res Publica Volume. 3, Nomor 1.
- Menga Putri Rahayu, dkk. 2017. “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, Diponogoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2020. “Desak Laksmi Brata, Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia, Jurnal Kertha Patrika”, Volume 42, Nomor 1.
- Syahriza Alkohir Anggoro. 2019. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, Jurnal Cakrawala Hukum”, Volume 10.
- Anna triningsih. 2016. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1.

- Adrianus Bawamenewi. 2019. "Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta", Volume 61.
- Johansyah. 2021. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Jurnal Solusi", Volume 19 Nomor 2.
- Sholahuddin Al-Fatih. 2019. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden", Volume 12, Nomor 1.
- Aenal Fuad Adam, dkk. 2021. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan", Volume 6, Nomor 1.
- Berly Geral Tapahing. 2018. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Volume VI, Nomor, 1.
- Mahesa Rannie; Laurel Heydir. 2019. "Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2.
- Iwan Satriawan, Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3.
- Gardha Galang Mantara Sukma. 2020. "Open Legal Policy Peraturan Perundang- Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", LexRenaissance, Volume 5, Nomor 1.

4. Sumber Internet

- Arum Sutrisni Putri. 2020. Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/180000569/penyebab-kegagalan-demokrasi-parlementer>.
- Iswara N Raditya. 2019. Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia, <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>.
- <http://eprints.umm.ac.id/51515/39/BAB%20II.pdf>, diakses pada 19 oktober 2021.

- Mia Kusuma Fitriana. 2015. Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, hlm. 6, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/403/283>.
- Adminsetda. 2014. Sistem Pemerintahan Indonesia, <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>.
- Amalia Salabi. 2019. Belajar dari Sistem Pemilu dan Efektivitas Pemerintahan Turki, <https://rumahpemilu.org/belajar-dari-sistem-pemilu-dan-efektivitas-pemerintahan-turki/>.
- Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%203-2009%20Pemilu-%20Dirjen%20.pdf>.
- Fahmi Ramadhan Firdaus. 2020 Apa itu Open legal Policy?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iopen-legal-policy-i-lt5460bcac21ce7>.
- Ranap Tumpal HS. 2022. “Kaji Masalah Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, Bawaslu Petakan Sejumlah Hal Strategis”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/kaji-masalah-pengawasan-pendaftaran-dan-verifikasi-parpol-bawaslu-petakan-sejumlah-hal>.

5. Sumber Lainnya

- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 2015. Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, Dan Sistem Presidensiil, Bagian Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran
- Syukri Asy’ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)
- Komisi II DPR. 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.